



---

**KEBIJAKAN FORMULATIF TINDAK PIDANA *DOXING*:  
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA  
DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS CONSTITUENDUM***

**Hilarius Horo Wura.<sup>1</sup> Dwityas Witarti Rabawati.<sup>2</sup> Yohanes Arman.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 50-52 Kupang. Indonesia

Email: [horowurahilarius@gmail.com](mailto:horowurahilarius@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Doxing is a form of digital crime that is growing rapidly with increasing online activity, but it has not been explicitly regulated in the Indonesian criminal law system. This study aims to analyze the formulation of the criminal law policy for doxing in the Indonesian legal system (ius constitutum) and formulate an ideal policy (ius constituendum) by comparing the regulation in Singapore through the Protection from Harassment Act. The type of research used is normative juridical. The results show that Indonesia does not yet have a clear formulation of the crime of doxing, does not differentiate between the elements of intent and negligence in criminal liability, and does not provide a rapid and comprehensive victim protection mechanism. In contrast, Singapore has specifically regulated doxing with detailed elements of the act, malicious intent, and legal consequences, and provides legal and psychosocial protection through court orders. Therefore, Indonesia needs to immediately establish specific regulations or revise existing regulations by formulating specific elements of the crime of doxing, a proportional classification of criminal liability, and an effective victim protection mechanism. This effort is crucial for national criminal law to be able to respond to the challenges of modern digital crime in a fair and functional manner.*

**Keywords:** *Doxing. Formulation Policy. Indonesian Criminal Law.*

**ABSTRAK**

*Doxing* merupakan bentuk kejahatan digital yang berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang daring, tetapi belum terdapat pengaturannya secara eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formatif tindak pidana *doxing* dalam sistem hukum Indonesia (*ius constitutum*) dan merumuskan kebijakan yang ideal (*ius constituendum*) dengan membandingkan pengaturan di Singapura melalui *Protection from Harassment Act*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki rumusan delik *doxing* yang jelas, tidak membedakan antara unsur kesengajaan dan kelalaian dalam pertanggungjawaban pidana, serta tidak menyediakan mekanisme perlindungan korban yang cepat dan komprehensif. Sebaliknya, Singapura telah mengatur *doxing* secara spesifik dengan unsur perbuatan, maksud jahat, dan akibat hukum yang dirinci, serta menyediakan perlindungan hukum dan psikososial melalui perintah pengadilan. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera membentuk regulasi khusus atau merevisi peraturan yang ada dengan merumuskan unsur delik *doxing* yang spesifik, klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang proporsional, serta mekanisme

---

<sup>1</sup> **Submission:** 19 April 2025 | **Review-1:** 24 September 2025 | **Review-2:** 3 Februari 2026  
**Copyediting:** 31 Maret 2026 | **Production:** 1 April 2026

perlindungan korban yang efektif. Upaya ini penting agar hukum pidana nasional mampu menjawab tantangan kejahatan digital modern secara adil dan fungsional.

**Kata kunci:** *Doxing*. Kebijakan\_Formulatif. Hukum\_Pidana\_Indonesia

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bentuk transformasi digital yang menjangkau seluruh sektor, termasuk sektor hukum.<sup>2</sup> Salah satu konsekuensi dari transformasi ini adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan digital yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.<sup>3</sup> Di antara jenis kejahatan ini, salah satu yang mendapat perhatian serius akhir-akhir ini adalah *doxing*. *Doxing* merupakan tindakan mengungkap, mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan maksud merugikan, melecehkan atau mengintimidasi korban.<sup>4</sup>

Istilah "*doxing*" berasal dari frasa "*dropping documents*" yang secara historis merujuk pada tindakan penyebaran dokumen seseorang di ruang publik daring, terutama dengan tujuan balas dendam atau untuk menimbulkan rasa malu terhadap individu yang menjadi sasaran. Dalam konteks digital modern, *doxing* telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang kompleks yang tidak hanya mencederai hak atas privasi tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan individu, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>5</sup>

Fenomena *doxing* di Indonesia semakin marak, sebagaimana tampak dalam kasus jurnalis Ni Luh Anggela yang mengalami penyebaran data pribadi pasca-menerbitkan artikel kontroversial mengenai isu impor

---

<sup>2</sup> Faizur Rashid And Sadaf Rashid, *Cyber Laws, Digital Freedom* (Bandung: Penerbit Cakra, 2020), Hlm.9, <https://doi.org/10.1201/9781003403784-3>.

<sup>3</sup> Alyfia Syavira, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Doxing* (Studi Pada Polda Metro Jaya)," *Digilib.Unila* (2022), Hlm.1, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64177>.

<sup>4</sup> Cindi Novita Putri, "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial" (2023), Hlm.3, [http://www.joi.isoss.net/Pdfs/Vol-7-No-2-2021/03\\_J\\_Isoss\\_7\\_2.Pdf](http://www.joi.isoss.net/Pdfs/Vol-7-No-2-2021/03_J_Isoss_7_2.Pdf).

<sup>5</sup> Putri, "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial."

komoditas dari Israel. Data pribadi yang disebar mencakup nama lengkap, foto, hingga tuduhan manipulatif yang berdampak pada tekanan psikologis dan ancaman fisik terhadap korban.<sup>6</sup> Selain itu, kasus *doxing* juga menimpa figur publik seperti Codeblu, seorang *food vlogger* yang identitasnya dibongkar secara publik oleh pihak lain akibat kritiknya terhadap suatu usaha kuliner.<sup>7</sup> Meningkatnya kasus ini menunjukkan bahwa ruang digital belum aman bagi warga negara, khususnya dalam menjamin hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Perlindungan ini dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus atas persetujuan pihak yang bersangkutan. Kemudian Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP) yang melarang

---

<sup>6</sup> Rayful Mudassir, “Kronologi *Doxing* Jurnalis Bisnis Indonesia Berujung Minta Maaf Pelaku,” *Bisnis Indonesia*, 2024, <https://bisnisindonesia.id/article/kronologi-doxing-jurnalis-bisnis-indonesia-berujung-minta-maaf-pelaku>.

<sup>7</sup> Balqis Fallahnda, “Kronologi Kasus Farida Nurhan Dan Codeblu Hingga Muncul Somasi,” *Tirto.Id*, 2023, <https://tirto.id/kronologi-kasus-farida-nurhan-alias-omay-dan-codeblu-gqpf>.

<sup>8</sup> Nadisa Pratiwi And Charisma Asri Fitrananda, “Fenomena *Doxing* Di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter Di Indonesia),” *Kontekstual: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, No. 1 (2023): Hlm.13, <https://doi.org/10.36448/jik.v2i1.3176>.

<sup>9</sup> Intan Uweng Saripa, Hadibah Zachra Wadjo, And Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap *Doxing* Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Pattimura Law Study Review* 1 (2023): Hlm.171.

setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Namun, tidak satupun dari peraturan tersebut mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana *doxing*. Tidak terdapat rumusan delik yang secara khusus menyebutkan unsur-unsur *doxing* sebagai suatu bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan terhadap pelaku *doxing*, sekaligus menjadikan korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih berada dalam ruang abu-abu dalam menghadapi bentuk kejahatan digital yang kompleks seperti *doxing*.<sup>10</sup>

Secara teoritis, ketimpangan antara perkembangan kejahatan siber dengan kelembagaan hukum ini menunjukkan adanya benturan antara realitas sosial dan hukum positif.<sup>11</sup> Dalam perspektif teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Muchtar Kusumaatmadja, disebutkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.<sup>12</sup> Ketika peraturan yang ada belum mampu menjangkau praktik *doxing* secara spesifik, maka hukum kehilangan daya fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial dan kontrol keadilan dalam masyarakat digital. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan hukum pidana baru yang lebih adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi.<sup>13</sup>

Kelemahan lain terletak pada aspek pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum pidana Indonesia belum secara memadai membedakan antara tindakan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Akibatnya, pelaku *doxing* yang melakukan perbuatannya secara sengaja maupun yang lalai dapat dikenai ancaman pidana yang sama. Hal ini

---

<sup>10</sup> Uweng Saripa, Zachra Wadjo, And Saimima, Hlm.171-172.

<sup>11</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ed. M Rizqi Azmi, Pt Nusantara Persada Utama (Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama, 2017), Hlm.67.

<sup>12</sup> Vivi Junita Nugrahani, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup" (Universitas Sriwijaya, 2018), Hlm.22.

<sup>13</sup> Mudita Ayunda Permata And Lucky Nurhadiyanto, "Perspektif Perilaku *Doxing* Sebagai Bentuk Cancel Culture Pada Pengguna Media Sosial X," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 4 (2024): Hlm.674, <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i4.2044>.

tentu menimbulkan ketidakadilan hukum karena mensyaratkan adanya proporsionalitas antara kesalahan dengan sanksi yang dijatuhkan.

Lebih lanjut, sistem hukum pidana Indonesia juga belum menyediakan perlindungan khusus bagi korban *doxing*, baik dalam aspek psikologis maupun hukum.<sup>14</sup> Padahal, *doxing* dapat menyebabkan penderitaan mental yang signifikan, mulai dari kecemasan, kehilangan rasa aman, hingga trauma berkepanjangan.<sup>15</sup> Dalam beberapa kasus, korban *doxing* bahkan mengalami kerugian materiil, sosial dan reputasi yang tidak sedikit.

Sebagai perbandingan, negara Singapura telah mengambil langkah progresif dengan mengatur secara spesifik mengenai *doxing* melalui Undang-Undang khusus yang disebut *Protection from Harassment Act* (Selanjutnya disebut POHA). POHA mengklasifikasikan *doxing* sebagai salah satu bentuk pelecehan siber dan memberikan ketentuan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dalam ketentuan ini, *doxing* diartikan sebagai tindakan mengungkap atau menyebarkan informasi identitas seseorang secara online dengan tujuan menyebabkan pelecehan, kekhawatiran atau penderitaan terhadap korban. Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk tindakan yang dilakukan di dalam negeri, tetapi juga mencakup pelaku yang berada di luar negeri selama korbannya berada di Singapura, sehingga memperkuat perlindungan lintas batas terhadap warga negaranya.<sup>16</sup> Selain menetapkan delik yang jelas dan sanksi pidana yang proporsional termasuk denda, hukuman penjara, atau keduanya POHA juga menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Salah satu fitur pentingnya adalah *Protection Order*, yakni perintah pengadilan yang dapat menghentikan pelaku untuk terus melakukan pelecehan atau menyuruh penghapusan konten berbahaya. Korban juga dapat

---

<sup>14</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum Pancasila*, Ed. Haryono, *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Raden Fatah* (Palembang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Raden Fatah, 2015), Hlm.73.

<sup>15</sup> I Putu Pasek Bagiarta W, "Perilaku *Doxing* Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, No. 2 (2021): Hlm.93, <https://doi.org/10.53977/Wk.V4i2.386>.

<sup>16</sup> Jonathan Wong, "Apa Itu *Doxxing* Di Singapura? Ini Yang Perlu Anda Ketahui Dan Lakukan Jika Anda Menjadi Korban," *Tembusulaw*, 2023, <https://www.tembusulaw.com/insights/doxxing-meaning/>.

mengajukan *Expedited Protection Order* jika situasinya mendesak.<sup>17</sup> Pendekatan komprehensif dalam POHA ini menunjukkan komitmen pemerintah Singapura dalam menanggulangi pelecehan daring secara serius, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban.<sup>18</sup>

Salah satu contoh kasus *doxing* yang terjadi di Singapura pada Mei 2020 yaitu, sebuah insiden yang melibatkan seorang wanita bernama Paramjeet Kaur yang menolak mengenakan masker di tempat umum selama periode pembatasan COVID-19. Dalam sebuah video yang menjadi viral, Kaur mengklaim dirinya sebagai "*sovereign*" yang tidak tunduk pada hukum setempat. Akibatnya, ia ditangkap dan didakwa melanggar peraturan kesehatan masyarakat. Namun, sebelum identitas Kaur terungkap secara resmi, warganet secara keliru mengidentifikasi Tuhina Singh, CEO dari perusahaan teknologi Propine. Informasi pribadi Singh, termasuk foto dan detail profesionalnya, disebarluaskan luas di media sosial, mengakibatkan serangan verbal dan ancaman terhadapnya. Setelah kesalahan ini disadari, Singh menerima banyak dukungan dari publik termasuk pemerintah yang membantu mengoreksi informasi yang salah tersebut.<sup>19</sup>

Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan formatif tindak pidana *doxing* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dibandingkan dengan Singapura? Serta bagaimana kebijakan formatif tindak pidana *doxing* yang ideal (*ius constituendum*) yang dapat diterapkan di Indonesia di masa mendatang? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan formatif tindak pidana *doxing* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dibandingkan dengan Singapura? Serta menganalisis kebijakan

---

<sup>17</sup> Kamarulzaman Muhammad Satria And Hudi Yusuf, "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal *Doxing* Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): Hlm.2453, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

<sup>18</sup> Pratiwi Leny, "Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.," *Uib Repository* 1, No. C (2015): Hlm.197.

<sup>19</sup> Viloideck Media, *What To Do If You're A Victim Of Cyberbullying And Doxing*, <https://viloideckmedia.medium.com/what-to-do-if-youre-a-victim-of-cyberbullying-and-doxing-9613272bc526>, Diakses Pada 16 Februari 2025

formulatif tindak pidana *doxing* yang ideal (*ius constituendum*) yang dapat diterapkan di Indonesia di masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena *doxing* dari sudut pandang hukum dan sosial, di antaranya adalah penelitian oleh yang berjudul *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi Pada Polda Metro Jaya)* pada tahun 2022. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi korban *doxing* di wilayah Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan metode empiris yuridis melalui studi kasus dan wawancara, Syavira menemukan bahwa perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas, karena ketiadaan dasar hukum yang spesifik mengenai *doxing*. Aparat penegak hukum umumnya masih mengandalkan pasal-pasal umum dalam UU ITE dan KUHP, yang tidak secara eksplisit mengatur kejahatan *doxing*, sehingga menyulitkan dalam proses penegakan hukum.<sup>20</sup>

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Cindi Novita Putri dengan judul *Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial* pada tahun 2023. Menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif kriminologi, penelitian ini menelusuri motif-motif di balik tindakan *doxing*, seperti dendam pribadi, pencarian popularitas, atau dorongan emosional. Cindi menyimpulkan bahwa kejahatan *doxing* semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial, namun perhatian hukum terhadap jenis kejahatan ini masih sangat minim. Ia menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik kejahatan digital, meskipun tidak memberikan rumusan kebijakan atau delik pidana secara spesifik<sup>21</sup>.

Dibandingkan dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum internasional antara Indonesia

---

<sup>20</sup> Syavira, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Doxing* (Studi Pada Polda Metro Jaya)," Hlm.14.

<sup>21</sup> Putri, "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial," Hlm.11-12.

dan Singapura, yang memberikan perspektif lebih luas dalam menilai efektivitas regulasi *doxing*. Singapura, melalui *POHA*, telah merumuskan *doxing* secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan struktur sanksi dan perlindungan korban yang jelas. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis kondisi hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga menyusun desain kebijakan hukum ideal (*ius constituendum*) di masa depan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih konseptual dan sistematis dalam mendorong pembaruan hukum. Ketiga, kebaruan lainnya terletak pada usulan konkret perumusan delik *doxing* secara spesifik, pembedaan tanggung jawab pidana berdasarkan kesengajaan dan kelalaian, klasifikasi sanksi pidana yang proporsional, serta penguatan mekanisme perlindungan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan tidak hanya dalam tataran akademik, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan normatif dalam penyusunan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang menjadi objek kajian utama.<sup>22</sup> Letak normatif dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*), serta penyusunan model ideal kebijakan hukum pidana di masa mendatang (*ius constituendum*).<sup>23</sup> Khususnya terkait pengaturan dan penanggulangan tindak pidana *doxing*. Penelitian ini tidak mengamati penerapan hukum di lapangan secara empiris, melainkan bertujuan untuk mengkaji dokumen hukum yang telah dibakukan, menganalisis substansi hukum yang ada, serta menyusun konsep perumusan delik *doxing* secara

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.45.

<sup>23</sup> I Gusti Mahendra Satria Pranata And I Wayan Bela Siki Layang, "Ius Constitutum & Ius Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan Dengan Kepastian Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 5 (2023): Hlm.551-552, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/97461/51763>.

spesifik sebagai bagian dari upaya pembaruan kebijakan hukum pidana nasional.<sup>24</sup>

Dalam melakukan kajian, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan hukum positif di Indonesia.<sup>25</sup> Di samping itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan *doxing* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura, khususnya melalui analisis terhadap *POHA* sebagai rujukan pembentukan kebijakan formatif yang ideal dan responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.<sup>26</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dokumen hukum resmi lainnya yang relevan.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat ahli hukum yang mendukung kajian. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan sumber elektronik yang kredibel.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), Hlm.58, Ui-Press.

<sup>25</sup> Imam Mahdi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm.95-96.

<sup>26</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), Hlm.66.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm.60.

<sup>28</sup> Fajar Dian Aryani Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, Ed. Ajrina Putri Hawari (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), Hlm.43.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara normatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan dan dokumen hukum untuk mengidentifikasi perbedaan, kekosongan, atau konflik norma hukum. Peneliti menelaah struktur dan substansi norma hukum yang berkaitan dengan *doxing* guna mengevaluasi keefektifan pengaturannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih tepat dan aplikatif di masa depan. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan tidak hanya menguraikan peraturan yang berlaku, tetapi juga menyusun desain kebijakan formatif tindak pidana *doxing* yang lebih progresif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di era digital.<sup>29</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Perbandingan kebijakan formatif tindak pidana *doxing* dalam Hukum Pidana Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dengan Singapura

Sistem hukum pidana Indonesia saat ini belum memiliki satu pun regulasi yang secara eksplisit dan menyeluruh merumuskan *doxing* sebagai tindak pidana tersendiri. Akibatnya, pengaturan mengenai *doxing* tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang secara umum hanya menyentuh aspek perlindungan data pribadi dan tidak mengatur secara khusus mengenai *doxing* itu sendiri.<sup>30</sup> Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku *doxing* serta ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam hukum nasional perumusan tindak pidana *doxing* masih bersifat umum dan terfragmentasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan subjek data, tetapi tidak menetapkan sanksi pidana, hanya

---

<sup>29</sup> Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Murni (Jakarta: Damera Press, 2022), Hlm.107.

<sup>30</sup> Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah, And Universitas Tarumanagara, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): Hlm.1710.

sanksi perdata melalui gugatan.<sup>31</sup> Kemudian Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU ITE dapat dikenakan terhadap tindakan peretasan untuk memperoleh informasi pribadi, namun hanya berlaku bila data diperoleh secara melawan hukum (*hacking*). Pada Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU ITE merupakan ketentuan pidananya, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Namun, efektivitasnya terbatas pada *doxing* yang dilakukan dengan cara peretasan. Selanjutnya Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP memberikan ketentuan pidana untuk pengungkapan data pribadi secara melawan hukum, namun dengan frasa yang terlalu umum dan tidak mengatur secara eksplisit tindakan *doxing*.

Permasalahan utama dari regulasi-regulasi ini adalah tidak adanya rumusan delik yang secara spesifik menyebut *doxing* sebagai tindak pidana tersendiri.<sup>32</sup> Tidak terdapat deskripsi unsur-unsur perbuatan, intensi (niat jahat), serta akibat hukum yang ditimbulkan dari *doxing*. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pembuktian dan penegakan hukum, terutama bila informasi pribadi korban diperoleh dari sumber terbuka (*open source intelligence/OSINT*), seperti media sosial, bukan hasil peretasan.<sup>33</sup>

Selain persoalan perumusan tindak pidana *doxing* yang masih bersifat umum, isu lainnya adalah tidak adanya perbedaan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan karena kelalaian (*culpa*). Dalam konteks *doxing*, pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi pribadi korban untuk merugikan (misalnya menghancurkan reputasi atau menakut-nakuti) akan dikenakan ancaman

---

<sup>31</sup> Deni Achmad Et Al., "Legal Protection Against Victims Of Doxing Crime In Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, No. 1 (2023): Hlm.96, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1062>.

<sup>32</sup> Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (2017): Hlm.174, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

<sup>33</sup> Miftakhur Rokhman Habibi And Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, No. 2 (2020): Hlm.402, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.

pidana yang sama dengan pelaku yang hanya secara lalai membagikan informasi sensitif tanpa memahami akibat hukumnya.<sup>34</sup>

Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana yang menekankan bahwa berat-ringannya hukuman harus disesuaikan dengan bentuk kesalahan dan niat pelaku. Dalam kasus *doxing*, pembedaan antara kesengajaan dan kelalaian menjadi penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil.

Kemudian, bentuk kelemahan lainnya, yaitu penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional dan tidak konsisten. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *doxing* berdasarkan UU ITE dan UU PDP tergolong berat, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah. Namun, karena tidak adanya klasifikasi perbuatan (misalnya berdasarkan niat jahat, cara memperoleh data, jenis data yang disebarkan), maka sanksi ini dapat menimbulkan ketidakadilan bila diterapkan secara umum terhadap semua jenis *doxing*. Sebagai contoh pelaku yang mengunggah alamat rumah seseorang secara publik dan pelaku yang membocorkan informasi finansial seseorang melalui peretasan bisa dikenakan sanksi yang sama, padahal tingkat ancaman dan dampaknya berbeda.<sup>35</sup>

Selanjutnya kelemahan terakhir yaitu masih lemah dan tidak terintegrasi perlindungan terhadap korban. Meskipun UU PDP dan UU ITE memuat ketentuan yang bertujuan melindungi subjek data pribadi, namun belum ada ketentuan operasional yang mengatur mekanisme perlindungan terhadap korban *doxing* secara khusus.<sup>36</sup> Perlindungan psikologis, hak untuk memerintahkan penghapusan data, serta pemulihan reputasi korban belum secara eksplisit dijamin. Korban harus menempuh

---

<sup>34</sup> Bovin Tri Mahendra, Hafrida Hafrida, And Herry Liyus, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 6, No. 1 (2025): Hlm.647, <https://doi.org/10.36355/Rlj.V6i1.1653>.

<sup>35</sup> Bagiartha W, "Perilaku Doxing Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia," Hlm.98.

<sup>36</sup> Esa Arung Syuhada And Pramudya Fikri Ananta, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Doxing Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurhum: Jurnal Humaniora* 2, No. 1 (2024): Hlm.38.

jalur gugatan perdata, yang membutuhkan waktu, biaya, dan keberanian hukum, padahal *doxing* sering terjadi dalam situasi yang mendesak dan membahayakan.<sup>37</sup>

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menempuh pendekatan yang lebih progresif dengan merumuskan tindak pidana *doxing* secara eksplisit dalam *POHA* tahun 2014 (amandemen 2019). Undang-Undang ini mengatur tindakan *doxing* sebagai bagian dari pelecehan daring dan mengatur perlindungan hukum terhadap korban, termasuk perintah penghapusan konten.

Singapura dipilih sebagai pembanding karena negara ini telah mengatur *doxing* secara eksplisit dalam *Protection from Harassment Act* selanjutnya disebut *POHA*, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif bagi tindak pidana *doxing*. Singapura mengadopsi pendekatan ketat dalam menangani kasus *doxing* untuk melindungi privasi dan keamanan warga negara, terutama karena ancaman yang meningkat dari aktivitas online yang dapat membahayakan individu. *POHA* memberikan alat hukum yang kuat bagi korban pelecehan, termasuk mekanisme untuk melaporkan kasus *doxing* dan mendapatkan perlindungan, seperti perintah untuk menghapus konten yang bersifat melecehkan atau mengancam di platform digital. Dengan membandingkan kedua sistem hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna memperkuat regulasi tindak pidana *doxing* di era digital.

Dalam *POHA* terdapat rumusan delik yang spesifik dan terukur. Pasal-Pasal *POHA* menyebut bahwa seseorang melakukan pelanggaran apabila ia:

---

<sup>37</sup> M Syailendra Et Al., "Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap Privasi *Doxing* Di Indonesia Dalam Perspektif Dan Etika," *Jurnal Multilingual* 4, No. 4 (2020): Hlm.37.

*Section 3:*

- (1) Individu atau entitas tidak boleh, dengan maksud untuk menyebabkan pelecehan, kekhawatiran, atau kesusahan terhadap orang lain (disebut dalam bagian ini sebagai orang yang menjadi sasaran), dengan cara apa pun
  - (a) Menggunakan kata-kata atau perilaku yang mengancam, menghina, atau melecehkan;
  - (b) Melakukan komunikasi yang mengancam, menghina, atau melecehkan; atau
  - (c) Mempublikasikan informasi identitas apa pun dari orang yang menjadi sasaran atau orang yang terkait dengan orang yang menjadi sasaran,

dan sebagai akibatnya menyebabkan orang yang ditargetkan atau orang lain (masing-masing disebut dalam bagian ini sebagai korban) mengalami pelecehan, kekhawatiran, atau kesusahan.

- (2) Setiap orang atau entitas yang melanggar ayat (1) akan bersalah atas pelanggaran dan, dengan tunduk pada pasal 8, akan bertanggung jawab atas hukuman denda yang tidak melebihi \$ 5.000 atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.
- (3) Dalam setiap proses untuk pelanggaran berdasarkan ayat (2), merupakan pembelaan bagi individu yang dituduh atau entitas yang dituduh (disebut dalam bagian ini sebagai terdakwa) untuk membuktikan bahwa tindakan yang dituduhkan adalah wajar.

*Section 5 (1)-(1A):*

- (1) Seseorang atau badan hukum tidak boleh dengan cara apa pun menggunakan kata-kata atau perilaku yang mengancam, menghina, atau menghina terhadap orang lain (yang disebut dalam bagian ini, kecuali ayat (1A), korban), atau melakukan komunikasi yang mengancam, menghina, atau menghina terhadap orang lain (yang disebut dalam bagian ini, kecuali ayat (1A), korban), baik
  - (a) Dengan maksud
    - (i). Untuk menyebabkan korban percaya bahwa kekerasan yang melanggar hukum akan digunakan oleh siapa pun terhadap korban atau orang lain; atau
    - (ii). Untuk memprovokasi penggunaan kekerasan yang melanggar hukum oleh korban atau orang lain terhadap orang lain; atau
  - (b) di mana

- (i). Korban kemungkinan besar percaya bahwa kekerasan yang disebutkan dalam ayat (a)(i) akan digunakan; atau
  - (ii). Ada kemungkinan bahwa kekerasan yang disebutkan dalam ayat (a)(ii) akan diprovokasi.
- (1A) Individu atau entitas tidak boleh dengan cara apa pun mempublikasikan informasi identitas orang lain (yang disebut dalam ayat ini sebagai korban) atau orang yang terkait dengan korban, baik
- (a) dengan maksud
    - (i). Untuk menyebabkan korban percaya bahwa kekerasan yang melanggar hukum akan digunakan terhadap korban atau orang lain; atau
    - (ii). Untuk memfasilitasi penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap korban atau orang lain; atau
  - (b) Mengetahui atau memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa hal tersebut kemungkinan besar
    - (i). Membuat korban percaya bahwa kekerasan yang melanggar hukum akan digunakan terhadap korban atau orang lain; atau
    - (ii). Untuk memfasilitasi penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap korban atau orang lain.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ayat (1) atau (1A) bersalah melakukan pelanggaran dan, dengan tunduk pada pasal 8, dapat dikenai hukuman denda tidak lebih dari \$5.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 12 bulan atau kedua-duanya.

Rumusan ini menetapkan unsur-unsur yang jelas, yaitu (1) Adanya niat jahat (*mens rea*), (2). Perbuatan menyebarkan informasi pribadi (3). Adanya akibat berupa kekhawatiran atau penderitaan pada korban. POHA juga membedakan bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan tingkat keseriusan niat dan akibat perbuatan, seperti *Doxing* dengan niat pelecehan biasa dikenai denda maksimal SGD 5.000 atau 6 bulan penjara serta *Doxing* yang menyebabkan bahaya nyata dikenai pidana hingga 5 tahun penjara.

Kemudian berkaitan dengan sanksi pidana dan perlindungan terhadap korban, ancaman sanksi POHA bersifat bertingkat dan disesuaikan dengan (1). Tujuan pelaku (2). Intensitas pelecehan (3). Tingkat ancaman dan kerugian korban. Sanksi ini bersifat preventif

sekaligus represif, serta mempertimbangkan hak privasi dan rasa aman Masyarakat.

Dalam hal perlindungan terhadap korban, POHA menyediakan *Civil Remedies* dan *Protection Orders*, seperti: (1). Perintah penghapusan konten (*Take-down order*) (2). Perintah penghentian komunikasi (*Stop-communication order*) (3). Ganti rugi (*Compensation*) (4). Perlindungan anonimitas untuk korban. POHA bahkan memiliki sistem pelaporan daring cepat dan hotline darurat yang terintegrasi dengan aparat kepolisian serta lembaga pendamping korban.

Untuk menyederhanakan perbandingan diatas antara Indonesia dan Singapura, maka dibuat tabel yang membandingkan pengaturan hukum terkait *doxing* antara Indonesia dan Singapura sebagai berikut:

**Tabel.1 Perbandingan kebijakan tindak pidana *doxing* dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Singapura**

Aspek	Indonesia ( <i>Ius Constitutum</i> )	Singapura (POHA)
Rumusan Delik	Tidak eksplisit, tersebar di banyak UU	Eksplisit dan spesifik dalam POHA
Pertanggungjawaban	Tidak bedakan dolus dan culpa	Dibedakan dan diklasifikasikan
Sanksi Pidana	Umum dan tidak proporsional	Bertingkat dan terukur
Perlindungan Korban	Lemah dan reaktif	Kuat, cepat, dan preventif

### 3.2. Kebijakan formatif tindak pidana *doxing* yang ideal (*ius constituendum*) yang dapat diterapkan di Indonesia di masa mendatang

Dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap fenomena *doxing*. Pendekatan ini perlu dirancang dalam kerangka *ius constituendum*, yakni pengaturan hukum pidana ideal yang diharapkan dapat diterapkan di masa mendatang.<sup>38</sup> Kebijakan formatif tersebut perlu mencakup empat komponen utama, yaitu perumusan delik yang jelas, sistem pertanggungjawaban pidana yang proporsional, penetapan sanksi pidana yang terklasifikasi, serta mekanisme perlindungan terhadap korban.

#### 3.2.1. Perumusan Tindak Pidana *Doxing* yang Spesifik

Indonesia perlu merumuskan *doxing* sebagai delik pidana tersendiri dalam Undang-Undang khusus atau memasukkannya sebagai bagian dari revisi UU PDP, UU ITE, atau bahkan dalam KUHP baru. Rumusan delik ini harus mencerminkan karakteristik khas dari perbuatan *doxing*, dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1). Perbuatan menyebarkan informasi identitas pribadi, seperti foto, alamat rumah, nomor kontak, data finansial, lokasi kerja, dan informasi sensitif lainnya. (2). Tanpa izin dari pemilik data, sehingga ada pelanggaran terhadap hak privasi; (3). Dilakukan dengan maksud tertentu, seperti merugikan, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyebabkan rasa takut kepada korban; (4). Mengakibatkan penderitaan, baik berupa kerugian psikologis, reputasi, hingga kerugian sosial atau ekonomi bagi korban.

---

<sup>38</sup> Sumardi Efendi Dan Syaibetul Hamdi Husamuddin, *Hukum Acara Pidana Dan Pidana Cyber, Pt Media Penerbit Indonesia*, Vol. 1 (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), Hlm.99.

Rumusan seperti ini akan memberikan dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku secara tegas, serta menghindari multitafsir dalam praktik peradilan.

### 3.2.2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana yang Proporsional

Aspek pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan hukum. Dalam hal ini perlu dibedakan antara pelaku yang melakukan *doxing* dengan sengaja (*dolus*) dan pelaku yang melakukan *doxing* karena kelalaian (*culpa*). Bagi pelaku dengan niat jahat (*intentionally doxing*) jelas patut dijatuhi pidana yang lebih berat karena kesengajaan dalam merugikan pihak lain. Sementara pelaku yang tidak menyadari konsekuensi tindakannya (misalnya membagikan ulang data tanpa tahu itu berbahaya), tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, namun dengan sanksi yang lebih ringan dan bersifat edukatif.

Pembedaan ini penting untuk menjaga prinsip *proporsionalitas* dalam pemidanaan, yaitu bahwa berat-ringannya hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan.

### 3.2.3. Penetapan Sanksi Pidana Bertingkat

Untuk menjaga keadilan dan efektivitas penegakan hukum, sanksi pidana terhadap tindak pidana *doxing* harus ditetapkan secara bertahap dan terklasifikasi, antara lain: (1). Denda administratif bagi pelanggaran ringan, misalnya menyebarkan informasi semi-pribadi tanpa dampak signifikan; (2). Pidana penjara untuk pelaku *doxing* yang menyebabkan trauma psikologis berat, kerusakan reputasi, atau kerugian ekonomi; (3). Hukuman tambahan atau pidana berat apabila *doxing* mengarah pada tindakan berbahaya lain, seperti penganiayaan, percobaan bunuh diri

oleh korban, atau bahkan kematian akibat ancaman yang ditimbulkan dari penyebaran data tersebut.

Dengan sanksi yang bertingkat, hukum dapat mengakomodasi beragam bentuk dan dampak dari *doxing*, serta memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat tentang larangan dan konsekuensinya.

#### 3.2.4. Mekanisme Perlindungan Korban

Salah satu kelemahan sistem hukum Indonesia saat ini adalah minimnya perlindungan hukum yang cepat dan menyeluruh bagi korban *doxing*. Oleh karena itu, kebijakan formula ideal perlu mencakup mekanisme perlindungan berikut: (1). Perintah penghapusan konten (*take-down order*) yang dapat diajukan secara cepat oleh korban melalui pengadilan atau lembaga independen, untuk menghapus data pribadi yang tersebar di internet; (2). Jaminan anonimitas korban, yakni perlindungan terhadap identitas korban agar tidak terus menjadi sasaran pelecehan atau intimidasi selama proses hukum berlangsung; (3). Pendampingan psikologis dan hukum, baik oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), psikolog, atau unit layanan korban yang dibentuk oleh pemerintah maupun LSM; (4). Sistem pelaporan cepat berbasis daring, seperti portal khusus aduan *doxing*, yang terhubung langsung ke lembaga penegak hukum dan dapat merespons kasus dengan segera.

Langkah-langkah di atas merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak atas privasi, rasa aman, dan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara di ruang digital.

Berdasarkan poin-poin tersebut, peneliti mencoba merumuskan 1 pasal mengenai *doxing* yang dapat menjadikan usulan untuk merevisi rumusan *doxing* yang sudah ada saat ini.

### Pasal X

- (1). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya Data Pribadi milik orang lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik, dengan maksud untuk mengancam, menakut-nakuti, mempermalukan, merugikan, atau mengganggu kehidupan pribadi korban, dipidana karena tindak pidana doxing.

---

- (2). Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. nama lengkap;
  - b. alamat tempat tinggal;
  - c. nomor induk kependudukan atau identitas lain;
  - d. nomor telepon, alamat surat elektronik, dan akun media sosial;
  - e. data lokasi; dan/atauf. data pribadi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung.

---

- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

---

- (4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dilakukan terhadap anak;
  - b. dilakukan terhadap penyelenggara negara, penegak hukum, jurnalis, atau pembela hak asasi manusia dalam kaitan dengan tugas atau profesinya; atau
  - c. mengakibatkan penderitaan psikis berat, kerugian ekonomi, atau ancaman nyata terhadap keselamatan korban, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

---

- (5). Tindak pidana doxing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik biasa.

Unsur	Penjelasan Pasal
Unsur kesengajaan dan tujuan ( <i>mens rea</i> )	Perumusan “dengan sengaja dan tanpa hak” serta frasa <i>dengan maksud untuk</i> menegaskan adanya niat jahat ( <i>dolus</i> ), sehingga membedakan doxing dari penyampaian informasi yang sah atau

	kepentingan publik.
Objek delik yang jelas	Penyebutan jenis Data Pribadi memperjelas kepastian hukum, sejalan dengan prinsip <i>lex certa</i> dalam hukum pidana.
Media netral teknologi	Frasa <i>melalui sistem elektronik atau non-elektronik</i> mencegah kekosongan hukum akibat perkembangan teknologi di masa depan.
Delik biasa, bukan delik aduan	Doxing memiliki dampak sosial luas dan berpotensi menimbulkan kejahatan lanjutan (persekusi, pengancaman), sehingga negara wajib hadir tanpa menunggu laporan korban.
Pemberatan pidana proporsional	Ayat (4) mencerminkan perlindungan terhadap kelompok rentan dan profesi strategis, tanpa melanggar asas proporsionalitas pidana.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulatif tindak pidana *doxing* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini (*ius constitutum*) belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya rumusan delik *doxing* yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tidak adanya pembedaan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan karena kelalaian (*culpa*), serta belum tersedianya sanksi pidana yang proporsional dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem hukum di Singapura yang telah merumuskan *doxing* secara tegas melalui POHA, dengan pengaturan yang mencakup unsur perbuatan, pertanggungjawaban pidana yang terklasifikasi, sanksi yang bertingkat, dan perlindungan korban yang terstruktur.

Adapun kebijakan formulatif tindak pidana *doxing* yang ideal (*ius constituendum*) di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *doxing* sebagai tindak

pidana tersendiri. Perumusan delik *doxing* harus mencakup unsur perbuatan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dengan niat merugikan, serta menimbulkan dampak psikologis, reputasi, sosial, atau ekonomi terhadap korban. Di samping itu, sistem pertanggungjawaban pidana harus dibedakan antara pelaku yang bertindak dengan sengaja dan yang lalai, sementara sanksi pidana perlu disesuaikan secara proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi korban, termasuk perintah penghapusan konten, jaminan anonimitas, pendampingan psikologis dan hukum, serta sistem pelaporan cepat. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan kejahatan digital di era informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*. Edited by Ajrina Putri Hawari. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Imam Mahdi *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Husamuddin, Sumardi Efendi dan Syaibetul Hamdi. *Hukum Acara Pidana Dan Pidana Cyber*. PT Media Penerbit Indonesia. Vol. 1. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Paisol Burlian. *Sistem Hukum Pancasila*. Edited by Haryono. *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Fatah*. Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015.
- Rashid, Faizur, and Sadaf Rashid. *Cyber Laws. Digital Freedom*. Bandung: Penerbit Cakra, 2020. <https://doi.org/10.1201/9781003403784-3>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022. UI-PRESS.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. *PT Nusantara Persada Utama*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Achmad, Deni, Muhammad Farid, Rasti Putri Januarti, and Alyfia Syavira. "Legal Protection Against Victims of *Doxing* Crime in Indonesia."

*Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (2023): 92–105.  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1062>.

Bagiarta W, I Putu Pasek. “Perilaku *Doxing* Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia.” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 2 (2021): 91–104. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.386>.

Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.

Mahendra, Bovin Tri, Hafrida Hafrida, and Herry Liyus. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Rio Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 643–50. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1653>.

Mudita Ayunda Permata, and Lucky Nurhadiyanto. “Perspektif Perilaku *Doxing* Sebagai Bentuk Cancel Culture Pada Pengguna Media Sosial X.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 673–80. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2044>.

Nasir, Gamal Abdul. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Nugrahani, Vivi Junita. “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Universitas Sriwijaya, 2018.

Pranata, I Gusti Mahendra Satria, and I Wayan Bela Siki Layang. “Ius Constitutum & Ius Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan Dengan Kepastian Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 5 (2023): 548–62. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/97461/51763>.

- Pratiwi Leny. "Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *UIB Repository* 1, no. c (2015): 9–38.
- Pratiwi, Nadisa, and Charisma Asri Fitrananda. "Fenomena *Doxing* Di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter Di Indonesia)." *KONTEKSTUAL : Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2023): 12. <https://doi.org/10.36448/jik.v2i1.3176>.
- Putri, Cindi Novita. "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial," 2023. [http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03\\_J\\_ISOSS\\_7\\_2.pdf](http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf).
- Rashid, Faizur, and Sadaf Rashid. *Cyber Laws. Digital Freedom*. Bandung: Penerbit Cakra, 2020. <https://doi.org/10.1201/9781003403784-3>.
- Saly, Jeane Neltje, Lubna Tabriz Sulthanah, and Universitas Tarumanagara. "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan *Doxing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1708–13.
- Satria, Kamarulzaman Muhammad, and Hudi Yusuf. "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal *Doxing* Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): 2442–56. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Syailendra, M, S Tobing, K Liwe, and H Fitriyani. "Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap Privasi *Doxing* Di Indonesia Dalam Perspektif Dan Etika." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2020): 32–45.
- Syavira, Alyfia. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Doxing* (Studi Pada Polda Metro Jaya)." *Digilib.Unila*, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64177>.
- Syuhada, Esa Arung, and Pramudya Fikri Ananta. "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan *Doxing* Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurhum: Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2024): 37–46.

Uweng Saripa, Intan, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap *Doxing* Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Pattimura Law Study Review* 1 (2023): 168–79.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Protection from Harassment Act 2019

### 4. Media Online

Fallahnda, Balqis. "Kronologi Kasus Farida Nurhan Dan Codeblu Hingga Muncul Somasi." *tirto.id*, 2023. <https://tirto.id/kronologi-kasus-farida-nurhan-alias-omay-dan-codeblu-gQpf>.

Mudassir, Rayful. "Kronologi *Doxing* Jurnalis Bisnis Indonesia Berujung Minta Maaf Pelaku." *Bisnis Indonesia*, 2024. <https://bisnisindonesia.id/article/kronologi-doxing-jurnalis-bisnis-indonesia-berujung-minta-maaf-pelaku>.

Wong, Jonathan. "Apa Itu Doxxing Di Singapura? Ini Yang Perlu Anda Ketahui Dan Lakukan Jika Anda Menjadi Korban." *Tembusulaw*, 2023. <https://www.tembusulaw.com/insights/doxxing-meaning/>.